



ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Diterima: 24 Mei 2023; Direview: 25 Mei 2023; Disetujui: 26 Mei 2023

Hukum Memperdagangkan Barang Tiruan Di Aplikasi Online Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Market Place Shopee Malaysia)

The Law of Trading Counterfeit Goods in the Online Application Perspective of Imam Syafi'i (Case Study in the Shopee Malaysia Market Place)

Nurhidayah Binti Suhaizan & Tetty Marlina Tarigan*

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum memperdagangkan barang tiruan yang dilakukan secara online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian literature (library research), dengan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut Imam Syafi'i hukum memperdagangkan barang tiruan yang dilakukan pada marketplace Shopee tidak dibolehkan karena adanya unsur yang dilarang atau diharamkan. Wujudnya unsur penipuan yang dirancang oleh penjual untuk memperdayakan pelanggan itu dilarang. Hal ini dikarenakan adanya unsur *tadlis* dalam praktik tersebut. Unsur *tadlis* yang merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki hak merek terdaftar atau pemiliki hak merek asli yang ditiru. 2) Bagaimana praktek memperdagangkan barang tiruan pada marketplace online Shopee dijalankan tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dari hasil studi ini penulis memberikan saran aturan mengenai praktik jual beli barang tiruan dipertegas. Karena, hal tersebut dapat menimbulkan kebiasaan masyarakat untuk selalu menggunakan barang tiruan.

Abstract

*The main problem in this research is how to review the law of trading counterfeit goods online. The type of research used in this research is a type of literature research (library research), thereby using a qualitative research method with a normative research approach. The results of the research show that: 1) According to Imam Syafi'i, the law of trading counterfeit goods on the Shopee marketplace is not allowed due to the presence of elements that are prohibited or forbidden. The existence of fraudulent elements planned by the seller to deceive the customer is prohibited. This is because there is an element of *tadlis* in the practice. The element of *tadlis* which is a fraud committed in a sale and purchase transaction by the seller against the goods/objects he sells to the buyer, it can cause losses for the party who owns registered trademark rights or the owner of original trademark rights that are imitated. 2) How the practice of trading counterfeit goods on the online marketplace Shopee is carried out does not meet the objective requirements of the agreement, which is a certain thing and a halal reason. From the results of this study, the author suggests that the rules on the practice of buying and selling counterfeit goods be strengthened. Because, it can lead to the habit of the community to always use counterfeit goods.*

Keywords Trading law; fake item; Imam Asy-Syafi'i

How to Cite: Nurhidayah & Tarigan, T.M. (2023). Hukum Memperdagangkan Barang Tiruan Di Aplikasi Online Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Market Place Shopee Malaysia) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 5 (1) 2023: 75-84,



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya adalah manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia yang lainnya. Manusia harus saling berinteraksi antar sesama untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia berinteraksi dan berkumpul dengan manusia lainnya membentuk suatu kelompok yang disebut masyarakat. Dalam suatu kelompok masyarakat, pada setiap individu manusia dibatasi oleh hukum, artinya setiap individu dari manusia tersebut tidak dapat bertindak sekehendaknya sendiri. Kebutuhan dan keinginan tiap-tiap individu tentunya pasti beragam, tidak menutup kemungkinan akan ada konflik yang muncul antara individu yang satu dengan yang lainnya, dari situlah hukum difungsikan untuk membatasi keinginan individu yang tidak terbatas demi terjaganya ketertiban dan kepentingan kelompok.

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang beragama Islam wajib untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, setiap orang yang beragama Islam hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara mana yang benar (halal) dan mana yang salah (haram) (Mujahidin, 2020).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli sendiri singkatnya adalah tukar menukar secara mutlak. Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Hukum Islam menekankan agar dalam melaksanakan transaksi jual beli hendaknya didasarkan dengan I'tikad baik, yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S An-Nisa ayat 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Artinya bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkahi Allah SWT dan menghindarkan kerugian terutama pada pihak pembeli yang ditimbulkan dari jual beli tersebut. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, riba dan juga hal yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain, baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Dalam kegiatan jual beli, penjual dan pembeli sama-sama memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan penjual adalah memperoleh laba dari transaksi dengan pembeli, sedangkan kepentingan pembeli adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh penjual. Sangat banyak sekali peluang pelaku usaha dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang lebih kuat.

Setelah masyarakat mengenal sistem transaksi secara online, tingkat penggunaan layanan memperdagangkan barang tiruan di aplikasi online semakin meningkat. Transaksi jual beli online melalui marketplace menjadi suatu layanan yang sangat diminati. Marketplace merupakan media online berbasis internet (web based) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar.

Jual beli melalui marketplace online Shopee dikalangan masyarakat menimbulkan dampak yang besar khususnya pada sektor perekonomian terutama dalam jual beli online yang kian mudah dan canggih untuk diakses oleh pengguna. Aplikasi jual beli online menawarkan berbagai macam promo yang menarik, seperti potongan harga, garansi harga termurah, dan gratis ongkir. Sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadi penjual ataupun konsumen menurut Shopee.

Kehadiran jual beli secara online memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan jual beli secara online, yaitu informasi lebih mudah disebar, transaksi lebih efisien, aman serta membuka peluang besar untuk mendapat keuntungan penjualan yang berbeda dengan penjualan lain yang tidak menggunakan sistem online. Adapun kekurangan jual beli secara online, yakni memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti, resiko terjadinya miss communication di antara penjual dan pembeli, barang yang dibeli tidak dapat disentuh secara langsung oleh pembeli, kemungkinan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak, dan adanya unsur gharar yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual-belikan karena barang tersebut tidak nampak secara nyata.

Pada prinsipnya jual beli barang tiruan harus didasarkan pada prespektif Imam Syafi'i, maka tidak boleh ada unsur gharar pada objeknya. Misalnya pada saat pembeli memilih tas atau sepatu, mereka tidak mengetahui kualitas dan keadaan barang tersebut. Pembeli hanya mengetahui harga yang dijual terjangkau dan cukup banyak pilihannya, namun ada juga beberapa pembeli karena pertimbangan dan kebutuhan yang memilih membeli produk tiruan disebabkan karena produk tidak kalah jauh dari kualitas produk yang aslinya dengan harga yang terjangkau. Alasan yang lainnya adalah adanya kemungkinan bahwa pembeli tidak mengetahui ternyata produk yang dibeli tersebut merupakan produk tiruan. Seringkali penjual pun tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis barang yang dijual terkadang penjual hanya mengatakan bahwa barang tersebut berkualitas bagus dan awet, namun pada kenyataannya kualitas barang tiruan tentunya berbeda dengan yang asli. Maka konsumen yang membeli barang tiruan pun akan tertipu dan menyangka bahwa produk yang dibeli adalah asli. Dalam jual beli, penjual wajib memberitahukan cacat pada barang yang dijual kepada pembeli dan haram untuk menutupinya.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian agar aturan mengenai praktek memperdagangkan barang tiruan di aplikasi online marketplace Shopee dipertegaskan karena dapat menimbulkan kebiasaan menggunakan barang tiruan.

METODE PENELITIAN

Peneliti akan menggunakan metode penelitian pustaka (library research) pada penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji masalah yang diteliti dengan melihat manfaat serta mudharat dari sistem memperdagangkan barang tiruan pada Marketplace Online Shopee berdasarkan perspektif Imam Syafi'i. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti merujuk pada buku- buku, literasi, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang menjelaskan terkait objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu upaya yang dilakukan dalam mengolah data menjadi sebuah informasi berdasarkan norma-norma hukum, dan teori hukum Islam yang ada, sehingga karakteristik data tersebut mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1)Memperdagangkan barang tiruan di aplikasi online

Umumnya, pembelian online melalui proses yang sama dengan jual beli konvensional. Perbedaan yang signifikan dapat dilihat melalui media jual beli yaitu pembelian online dilakukan secara virtual melalui jaringan Internet. Hal ini dinyatakan melalui tulisan penelitian sebelumnya bahwa pembelian online adalah transaksi yang dilakukan tanpa adanya pertemuan antara pembeli dan pedagang (Safitri, 2016). Hal ini dapat dilakukan dari jarak jauh (Safitri, 2016) melalui media alat komunikasi sebagai mediator dengan adanya jaringan Internet (Krishnan et al., 2017); (Xu et al., 2008); (Ambrose et al., 2015); (ISO et al., 2010).

Pengguna dapat memilih dan membeli barang yang diinginkan yang hanya dapat dilakukan melalui layar dari situs web pedagang (Maniam et al., 2012); (Sumenge, 2013); (Jusoh & Ling, 2012). Merupakan proses pertukaran produk dan perolehan hak antara pedagang dan pembeli ((Safitri, 2016)). Menurut Zamzuri & Mat Noor (2003), pembelian online ini dihitung sebagai penandatanganan kontrak tertulis karena setiap data yang disampaikan dapat dicetak dan dibuktikan. Ini berarti bahwa tindakan hukum dapat dikenakan jika ada pelanggaran kondisi kontrak yang dapat mempengaruhi validitas kontrak yang ditandatangani.

Dengan kemudahan yang diperoleh melalui pembelian online, pengalaman baik yang dimiliki pengguna akan mendorong pengguna untuk terus bertransaksi hanya melalui tampilan layar di platform e-commerce. Di antara platform e-commerce terkenal di Malaysia adalah Lazada, Shopee, Zalora, 11Street dan Lelong (Katrina & Benedict, 2019). Lazada adalah pemain terbesar Malaysia di industri e-commerce dengan memecahkan rekor pada tahun 2018 dengan penjualan RM111 juta bersamaan dengan 'Singles Day' yang dilakukan pada 11 November.

Bahkan, pada 2019, jumlah konsumen yang berbelanja melalui platform meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dengan 10 juta pengguna (Bernama, 2019). Hal ini menunjukkan keaktifan warga Malaysia yang menggunakan platform e-commerce sebagai media pembelian yang signifikan saat ini. Jumlah pengguna e-commerce di Malaysia tumbuh menjadi 21,9 juta pada tahun 2020 (Katrina & Benedict, 2019). Berbagai kategori barang yang dibeli oleh konsumen secara online terutama fashion dan kecantikan, elektronik dan media fisik, makanan dan perawatan pribadi, furnitur dan peralatan, mainan, perjalanan, musik digital dan video game.

2). Penipuan dalam memperdagangkan barang tiruan terhadap pembelian dalam aplikasi online

Sementara keberadaan e-commerce dapat mengubah pola gaya hidup konsumen saat ini, konsumen rentan terhadap risiko. Di antara risiko yang sering dihadapi konsumen adalah risiko penipuan yang dilakukan oleh merchant saat berbelanja online. Misalnya, konsumen tidak mendapatkan barang yang dipesan setelah melakukan pembayaran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pedagang tidak bertanggung jawab atas bisnis yang dioperasikan selain bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang berlebihan.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Perdagangan dan Konsumen (KPDNHEP), 2019 mencatat kasus penipuan barang online terbanyak (Muhammad Afham 2019). Chief Enforcement Officer negara bagian KPDNHEP Azman Adam merinci total 110 pengaduan diterima dalam waktu kurang dari dua bulan. Dalam waktu kurang dari dua tahun, PPIM menerima lebih dari 30.000 pengaduan penipuan (Wan Noor Hayati 2017). Statistik ini menunjukkan bahwa peningkatan keluhan penipuan di kalangan pembeli online semakin mengkhawatirkan.

Penipuan didefinisikan sebagai upaya yang disengaja, apakah berhasil atau tidak, untuk menutupi, merancang sesuatu atau memanipulasi informasi secara faktual atau emosional, melalui media tertulis atau sebaliknya, yang bertujuan untuk membangun atau mempertahankan satu kepercayaan pada yang lain, yang pembuat komunikasi sendiri tahu bahwa itu adalah informasi yang salah (Masip, Garrido, & Herrero 2004). Dalam konteks tulisan ini, dapat dikatakan bahwa tindakan memberikan pernyataan yang tidak benar (Muhammad Fathi 2016; Azmin Azliza Aziz dkk. 2019), menyembunyikan informasi (Kovacich 2008; Nashid 2017) dengan maksud untuk menipu pengguna (Titus 2001; Ainur Rofiq 2012; Afzal Izzaz et al. 2016) adalah penipuan yang dilakukan oleh pedagang kepada konsumen (Titus 2001). Pedagang juga dianggap curang ketika mereka menampilkan iklan yang berlebihan (Xie & Boush 2011; Riquelme & Román 2014) dan berbeda dari apa yang dibeli atau diperoleh konsumen (Nath & Gardner 1986; Kovacich 2008).

Ini dilakukan dengan meyakinkan pengguna tentang sesuatu yang palsu (Nath & Gardner 1986; Riquelme, Roman & Iacobucci 2016) seperti memberikan informasi yang tidak benar (Titus 2001) dan menyatakan kebohongan atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi (Melisa 2013) dengan tujuan memanipulasi pengguna (Riquelme et al. 2016; Piccolo, Tedeschi & Ursino 2017). Pedagang dikatakan telah melakukan penipuan ketika dia menyebabkan seseorang bertindak berdasarkan representasi palsu yang pedagang (scammer) sendiri tahu tidak benar (Yow Kah Lun 2006).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan di sini bahwa penipuan pada pembelian online berarti setiap perilaku atau / dan pernyataan niat yang tidak jujur dari pihak pedagang terhadap konsumen melalui media Internet ketika konsumen melakukan pembelian untuk mendapatkan barang yang telah dijanjikan dan dilengkapi dengan pembayaran. Ini termasuk ketika seorang pedagang memanipulasi pengguna dengan cara yang menyesatkan seperti menyatakan kebenaran tetapi meninggalkan beberapa detail penting sehingga tidak diketahui oleh pembeli (Gillespie et al. 2016; Murni & Adamu 2014).

Sebuah studi oleh Bo Xiao (2010) memberikan definisi yang lebih tepat tentang konteks penipuan dalam e-commerce. Menurutnya, penipuan pembelian online adalah tindakan sengaja memanipulasi oleh pedagang online terhadap informasi terkait produk yang dilakukan untuk menyesatkan konsumen, yang bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku di kalangan konsumen. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dapat membawa kerugian bagi konsumen dan menguntungkan para pedagang tersebut (Xiao 2010).

Penipuan pembelian online sulit diidentifikasi di awal karena konsumen hanya dapat memperoleh informasi tentang barang yang dijual melalui sumber daya yang terbatas tanpa dapat melihat sendiri dengan mata telanjang dan memastikan bahwa barang dikirim kepada mereka dengan aman dalam periode yang dijanjikan. Konsumen membuat pertimbangan pembelian berdasarkan tampilan iklan di platform penjualan dan tetap berhubungan dengan penjual jika dia ingin melanjutkan pembelian dan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Oleh karena itu, konsumen tidak dapat memastikan apakah informasi dan detail barang yang diberikan oleh pedagang itu benar dan transparan.

3) Akad jual beli dalam aplikasi online

Hukum kontrak dalam Islam disebut sebagai "Akad" yang berasal dari bahasa Arab "al aqd" yang berarti aliansi, perjanjian, kontrak atau perjanjian (al ittifaq) dan transaksi. Tanpa bermaksud mengurangi makna dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, dalam pasal ini digunakan istilah perjanjian yang berarti perjanjian (dalam lingkup jual beli). Menurut Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, seperti dikutip (Foo & Manan, 2006) ia menggunakan istilah "kontrak" (akad) yang secara terminologis berarti hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan persyaratan syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) yang telah menimbulkan akibat hukum bagi objeknya.

Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan keinginan dan kesediaan timbal balik dari para pihak yang berkepentingan dengan isi kontrak. Oleh karena itu, ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie dalam bukunya Memahami Syariat Islam, seperti dikutip Abdul Manan, disebutkan bahwa sebuah perjanjian harus memenuhi empat pilar yang tidak boleh ditinggalkan yaitu sighthat al 'aqd, mahallul 'aqd, al 'aqidaian dan maudhu'ul 'aqd (Foo & Manan, 2006).

A. al-'Aqidain (pihak-pihak yang berakad).

Artinya, pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ditetapkan, yaitu harus memiliki anggota dan wilayah. Ahli memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kemampuan dan kebutuhan untuk melakukan transaksi, seperti pubertas dan berkala. Dalam hal ini, ahli (keterampilan) dibedakan menjadi kemampuan untuk menerima apa yang disebut putusan dengan ahli wujub pasif, dan kemampuan untuk bertindak hukum yang disebut dengan ahliyyatul ada', yang aktif.

Ahliyyatul wujub (kemampuan untuk memiliki hak dan menanggung kewajiban) adalah kemampuan seseorang untuk memiliki sejumlah hak material, seperti hak ahli waris, hak untuk mengganti kerugian atas sejumlah kerusakan pada propertinya. Anggota wujub ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia masih hidup, ia secara hukum dipandang memiliki hak, meskipun itu adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih dalam kandungan, itu tidak sempurna, karena subjek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (ahliyyatul wujub an-naqisah). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode tamyiz dan meningkat lagi pada periode dewasa.

Adapun ahliyyatul ada` (kecakapan bertindak hukum) adalah kecakapan seseorang untuk melakukan tasharruf (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut, yang berupa hak Allah maupun hak manusia. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, pertama, sifat mumayyiz, yakni dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan sebagainya. Kedua, berakal sehat. Hanya saja kecakapan periode tamyiz ini, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena tindakan hukumnya hanya dapat dipandang sah dalam beberapa hal tertentu. Karena itu, kecakapan bertindak seseorang yang mumayyiz yang berakal sehat dinamakan ahliyyatul ada an-naqisah (kecakapan bertindak yang tidak sempurna). Akad hanya dapat dilakukan seseorang yang

mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (ahliyyatul ada` kamilah), yakni orang yang telah mencapai usia akil baligh dan berakal sehat.

Sedangkan wilayah dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari' untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Berdasarkan kedua syarat di atas, setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat yaitu ahliyah dan wilayah maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh syara' dan dinyatakan batal.

B. al-Ma'qud 'Alaih (objek akad).

Yaitu objek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Objek akad ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan objek akad ia memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

i. Objek akad harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah SAW yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya, atau barangnya tidak ada. Hakim bin Hazm berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW: 'Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjual barang dari pasar.' Maka Rasulullah SAW bersabda:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangkiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR. Abu Dawud No. 3503).

Ungkapan Nabi SAW ma laisa 'indak (yang tidak ada padamu) bersifat umum mencakup apa yang tidak dimiliki, barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli akibat tidak adanya kemampuan, dan barang yang belum sempurna pemilikannya. Dengan demikian, jelas bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjualbelikan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan objek akad tidak ada saat kontrak, namun objek tersebut harus dapat dipastikan adanya kemudian hari, sehingga bisa diserahkan.

Terkait dengan itu, ulama fiqh mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada. Seperti jual beli pesanan (salam), istisna', ijarah, dan musaqah (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya). Alasan pengecualian ini adalah karena akad-akad seperti ini amat dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan ('urf) melakukan akad-akad seperti ini. Berdasarkan perbedaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek akad yang tidak ada pada waktu akad, namun dapat dipastikan ada di kemudian hari, maka akadnya tetap sah. Sebaliknya, jika objek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya di kemudian hari maka akadnya tidak sah. Maka

- I. Objek akad harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Misalnya dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan merupakan benda bernilai bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, keadaan ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satu pihak beragama Islam. Begitu juga barang yang belum berada dalam genggaman pemilik, seperti ikan yang masih dalam lautan dan burung di angkasa. Atau juga benda-benda negara yang tidak boleh menjadi

milik perseorangan, juga tidak memenuhi syarat objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan, dan sungai.

II. iii. Adanya kejelasan tentang objek akad. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Artinya, bahwa objek akad tersebut tidak mengandung unsur gharar dan bersifat majhul (tidak diketahui).

III. Iv. Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari. Dengan demikian, walaupun barang tersebut ada dan dimiliki, namun
c. Sighat al-'Aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri).

Sighat al-'Aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak / akad. Dalam hal ini, adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad. Satu majelis di sini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya. Sighat al-'Aqd (Ijab dan kabul) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (sighat) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Artinya, terjadi pernyataan kehendak secara diam-diam (at-ta'ati). Misalnya, jual beli yang terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli pergi ke meja kasir sambil memberikan sejumlah uang, ini menunjukkan bahwa antara mereka telah memberikan persetujuannya masing-masing, sehingga akad terjadi. Dengan demikian, dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk dan yang terpenting juga adalah ucapan / ungkapan tersebut bisa mewakili maksud dan tujuan akad.

d. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Tujuan akad akan berbeda untuk masing-masing akan yang berbeda. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Motif yang dimiliki oleh seorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara' tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung atau rumah, akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah. Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan menggunakan gedung atau rumah tersebut untuk memproduksi narkoba.

Dengan demikian, motif dengan tujuan sangatlah berbeda karena motif tidak bisa membatalkan akad. Kalau melihat contoh di atas, maka secara dzahir akad tersebut tetap sah tanpa melihat yang tidak sesuai dengan syara'. Motif seperti ini dihukumi makruh tahrim karena adanya motif yang tidak sesuai dengan syara'. Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat akad di atas. Maka bisa dipahami bahwa rukun dan syarat akad merupakan unsur yang penting dalam pembentukan sebuah akad. Oleh karena itu, ulama merumuskan hal tersebut dalam rangka

untuk mempermudah pihak yang akad dalam menyelesaikan perselisihan yang akan muncul dikemudian hari.

4) Pandangan Madzhab Syafi'i Terhadap Memperdagangkan Barang Tiruan Di Aplikasi Online

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Tujuan akad akan berbeda untuk masing-masing akan yang berbeda. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Motif yang dimiliki oleh seorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara' tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung atau rumah, akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah. Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan menggunakan gedung atau rumah tersebut untuk memproduksi narkoba.

Dengan demikian, motif dengan tujuan sangatlah berbeda karena motif tidak bisa membatalkan akad. Kalau melihat contoh di atas, maka secara dzahir akad tersebut tetap sah tanpa melihat yang tidak sesuai dengan syara'. Motif seperti ini dihukumi makruh tahrim karena adanya motif yang tidak sesuai dengan syara'. Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat akad di atas. Maka bisa dipahami bahwa rukun dan syarat akad merupakan unsur yang penting dalam pembentukan sebuah akad. Oleh karena itu, ulama merumuskan hal tersebut dalam rangka untuk mempermudah pihak yang akad dalam menyelesaikan perselisihan yang akan muncul dikemudian hari.

Pandangan yang dinyatakan oleh Imam Syafie tersebut sama dengan kaedah fiqh yang masyhur iaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، وَأَنَّ الْحُرْمَةَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا شَرْعًا

Maksudnya: Hukum asal bagi sesuatu perkara adalah harus dan perkara yang diharamkan adalah kerana adanya larangan syarak tentangnya. (Rujuk al-Mabsut 77/24).

Justeru, hukum keharusan jual beli boleh bertukar menjadi haram kerana wujudnya unsur-unsur yang dilarang atau diharamkan. Bagi konteks perbincangan ini, wujud unsur penipuan yang dirancang oleh penjual untuk memperdayakan bakal pelanggan dan inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dinyatakan di atas.

Kami juga pernah menerbitkan artikel lain berkaitan perbuatan menipu untuk menjalankan aktiviti pemasaran di dalam Irsyad Al-Fatwa Siri Ke 263: Hukum Menipu Untuk Tujuan Marketing. Perbuatan menipu dalam jual beli ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan oleh kerana itu fuqaha memberikan istilah yang pelbagai tentang cara-cara atau bentuk-bentuk penipuan seperti al-Ghisy (menyembunyi kecacatan), al-Tadlis (menipu), al-Najsy (tawaran palsu) dan sebagainya.

Rasulullah SAW bersabda bahawa peniaga yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan orang yang syahid di akhirat kelak. Oleh itu, amat penting bagi seorang peniaga untuk mengamalkan kejujuran dalam pekerjaannya di samping mengaut keuntungan melalui perniagaan yang dijalankannya

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Maksudnya: Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama-sama dengan para nabi, orang-orang yang benar dan para syahid.

Riwayat al-Tirmizi (1208)

Adapun berkaitan dengan transaksi jual beli yang berlaku antara penjual tersebut dengan pembeli, ianya adalah isu yang lain. Transaksi jual beli tersebut adalah sah sekiranya cukup syarat dan rukun jual beli sebagaimana berikut:

1. Dua pihak yang melakukan akad (Penjual dan Pembeli)
2. Sighah (Ijab dan Kabul)
3. Perkara yang dijual beli (barang dan harga)

(Rujuk al-Mu'tamad fi fiqh al-Syafie 15/3)perniagaan yang dijalkannya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Perjanjian jual beli online tetap sah dan tidak melanggar syara" sepanjang antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki itikad baik untuk tidak berbuat curang (bebas dari upaya penipuan atau tadlis ataupun tipu muslihat atau taghir). Penjual maupun pembeli adalah orang aqil baligh, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum. Menurut madzhab Asy- Syafi"i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambrose, B. K., Day, H. R., Rostron, B., Conway, K. P., Borek, N., Hyland, A., & Villanti, A. C. (2015). Flavored tobacco product use among US youth aged 12-17 years, 2013-2014. *Jama*, 314(17), 1871-1873.
- Bernama, B. (2019). *Malaysia mulls integrating halal industry, Islamic trade finance*.
- Foo, D. C. Y., & Manan, Z. A. (2006). Setting the minimum utility gas flowrate targets using cascade analysis technique. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 45(17), 5986-5995.
- ISO, Alvarez, J. A., Gutiérrez-Solana, F., Science, M. M. O. F., Academy, U., Materialiv, F. M., Andreikiv, A. E., Gembara, O. V., Araújo, B. A., Palma, J. A., Vilar, E. O., Silva, A. A., Asahi, H., Ueno, M., Yonezawa, T., Adler, T. A., Aylor, D., Bray, A., States, U., ... White, R. E. (2010). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Materials Science and Engineering A*, 16(6), 1-19.
- Jusoh, Z. M., & Ling, G. H. (2012). Factors influencing consumers' attitude towards e-commerce purchases through online shopping. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(4), 223-230.
- Katrina, B., & Benedict, L. (2019). *Why are Malaysians shopping online*. Janio Asia. <https://janio.asia/articles/why-are-malaysians-shopping-online>.
- Krishnan, S., Omar, C. M. C., Zahran, I., Syazwan, N., & Alyaa, S. (2017). The awareness of Gen Z's toward halal food industry. *Management*, 7(1), 44-47.
- Maniam, B., Naranjo, L., & Subramaniam, G. (2012). E-commerce best practices: How to achieve an environment of trust and security. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 3(4), 396.
- Mujahidin, M. (2020). The potential of halal industry in indonesia to support economic growth. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(1), 77-90.
- Safitri, D. R. (2016). *Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4).
- Xu, R.-H., Sampsell-Barron, T. L., Gu, F., Root, S., Peck, R. M., Pan, G., Yu, J., Antosiewicz-Bourget, J., Tian, S., & Stewart, R. (2008). NANOG is a direct target of TGFβ/activin-mediated SMAD signaling in human ESCs. *Cell Stem Cell*, 3(2), 196-206.